



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 047/ 18 /Kpts-CRAH/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku secara cepat, tepat dan sederhana
2. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik
3. Melakukan uji konsekuensi
4. Mengklasifikasikan informasi dan pengubahannya
5. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Januari 2021



MAR ALANSYAH, SSTP, M.A.
Pembina/ IV a
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 047/ /Kpts-CRAH/2021
TANGGAL : JANUARI 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
TAPAN TAHUN 2021

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021

1. ATASAN PPID : MAR ALAMSYAH, SSTP,M.A (CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN)
2. PPID PEMBANTU : NUR'AINI, S.Sos (SEKRETARIS KECAMATAN)
3. SEKRETARIS : ECA NOVITA SARI, SE (STAF KANTOR CAMAT)
4. BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI : MIFTAHUDIN,SH (KASI PELAYANAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN)
5. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI : JHONY GUSRIL,SH (KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN)
6. BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI : NURMAILINDA, S.Sos (STAF KANTOR CAMAT)
7. ADMIN/ PETUGAS INFROMASI : RANDI ANDESTA, SE (STAF KANTOR CAMAT)



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
Pembina/ IV a
NIP. 19830310 200112 1 001